

## **HAK-HAK MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SOSIAL**

**Nurcantika Syahputri**

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Lhokseumawe

nurcantikaputri9@gmail.com

### **Abstrak**

*Fikih sosial adalah cabang hukum Islam yang mempelajari hak-hak masyarakat dalam konteks sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hak-hak masyarakat yang diatur dalam fikih sosial dan implikasinya dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Studi ini menggunakan metode analisis literatur untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip fikih sosial yang terkait dengan hak-hak masyarakat. Temuan-temuan ini kemudian dianalisis untuk menentukan dampaknya pada kehidupan sosial dan upaya membangun masyarakat yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih sosial mengakui beberapa hak dasar masyarakat, antara lain hak hidup, hak kebebasan beragama, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak atas kesehatan, hak-hak perempuan, hak atas keadilan, dan hak-hak lingkungan. Penerapan hak-hak ini dalam masyarakat diharapkan dapat menghasilkan lingkungan sosial yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Hak-hak masyarakat dalam fikih sosial bukan hanya memperkuat hak individu, tetapi juga memberikan dasar untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya hak-hak masyarakat dalam fikih sosial dan memberikan dasar untuk perdebatan lebih lanjut tentang peran agama dalam membangun masyarakat yang adil. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran dan praktik hukum Islam yang berfokus pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.*

*Kata Kunci : Hak, Masyarakat, Fiqh Sosial, Keadilan Sosial.*

## LATAR BELAKANG

Kehidupan sosial dalam masyarakat merupakan sebuah dinamika kompleks yang melibatkan interaksi antara individu-individu yang memiliki kepentingan, nilai, dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak mereka dalam perspektif fiqh sosial. Fiqh sosial adalah cabang ilmu fiqh yang berfokus pada tata cara hidup sosial dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

Fiqh sosial memberikan pedoman dan panduan bagi individu-individu dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak masyarakat menjadi sangat penting. Hak-hak masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak asasi individu, hak-hak sosial ekonomi, dan hak-hak politik.

Dalam perspektif fiqh sosial, hak-hak asasi individu meliputi hak atas kehidupan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak atas kehormatan serta martabat. Hak-hak sosial ekonomi mencakup hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, serta ketenagakerjaan dan upah yang adil. Sementara itu, hak-hak politik melibatkan hak atas partisipasi politik, perlindungan hukum, dan keadilan sosial.

Namun, dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari dan memahami hak-hak mereka. Akibatnya, seringkali terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat, baik itu dalam bentuk ketidakadilan ekonomi, diskriminasi, atau bahkan penindasan politik. Tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak-hak masyarakat termasuk ketidakadilan sosial dan ekonomi, kesenjangan, serta konflik sosial.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk negara, individu, dan kelompok masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat melalui pembuatan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Di sisi lain, individu dan kelompok masyarakat perlu memiliki kesadaran akan hak-hak mereka dan aktif dalam memperjuangkannya.

Dalam konteks globalisasi, perlindungan hak-hak masyarakat juga menjadi semakin kompleks. Globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik dalam hal ekonomi, budaya, maupun politik.

Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang baik mengenai hak-hak masyarakat dalam konteks globalisasi, sehingga masyarakat dapat menjaga identitas dan nilai-nilai keagamaan mereka tanpa melupakan hak-hak yang universal.

Dalam makalah ini, akan dibahas secara mendalam mengenai hak-hak masyarakat dalam perspektif fiqh sosial, pentingnya melindungi hak-hak tersebut, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hak-hak masyarakat. Selain itu, juga akan dijelaskan solusi dan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan pemahaman yang baik mengenai hak-hak masyarakat dalam perspektif fiqh sosial, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan yang seimbang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi literatur. Peneliti akan melakukan pencarian dan analisis terhadap literatur-literatur yang relevan dengan tujuan penelitian. Sumber literatur yang akan digunakan meliputi artikel jurnal, buku, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas tentang Hak Masyarakat dalam Fiqh sosial. Proses penelitian akan melibatkan identifikasi literatur yang relevan, peninjauan dan pemahaman mendalam terhadap konten literatur, serta analisis dan sintesis dari temuan yang ditemukan. Metode studi literatur akan memberikan dasar yang kuat dalam menggali pemahaman dan informasi yang mendukung tujuan penelitian secara komprehensif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Fiqh Sosial**

#### **1. Definisi Fiqh Sosial**

Sejak awal datangnya islam. Fiqh adalah sebuah hukum dan ilmu kehidupan yang berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Tidak hanya menjelaskan tentang hukum ibadah saja. Fiqh juga mengatur setiap aspek kehidupan, baik politik, pemerintahan, sosial dan ekonomi, bahkan kebudayaan. Sehingga fiqh bisa berakulturasi dengan setiap aspek kehidupan dan tidak bertentangan dengan hukum dan syariat,

yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan masyarakat sosial yang aman dan tentram.

Dalam bahasa arab, Fiqh bermakna memahami atau mengerti dari asal kata *faqiba-yafaqabu-fiqban*.<sup>1</sup> Asal kata ini diambil dari surat At-Taubah (9) : 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۗ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?

Pernyataan *yatafaqqabu fiid diin* yang ada dalam ayat diatas memiliki arti agar mereka memahami agama. Walaupun tidak memiliki kekukhusan hubungan Fiqh jika di tinjau dari segi makna, tapi kalimat tersebut telah mencakup makna ilmu fiqh.<sup>2</sup>

Kemajuan ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan yang berlalu dengan cepat ini bukan terjadi dengan sendirinya, dalam kasus ini perkembangan demi perkembangan di Indonesia sebagian besar diarahkan oleh negara. Sehingga agama terkesan tidak memiliki peran penting dalam pemerintahan.

Dalam kehidupan pada zaman yang sudah maju ini, kebanyakan masyarakat muslim menganggap jika istilah fiqh adalah sesuatu yang "berat", statis, dan formal. Sehingga mereka menganggap fiqh merupakan suatu hal yang mempersempit ruang gerak sosial dalam bermasyarakat.

---

<sup>1</sup> Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Usbul Fiqh*, ed. Habibie (Jakarta: PRENAMEA GROUP, 2008).

<sup>2</sup> Nurhayati and Sinaga.

Bukan saja dari kalangan masyarakat awam, tapi juga untuk kalangan yang memahami fiqh. Kebanyakan dari mereka menganggap Fiqh adalah sesuatu yang baku dan sama sakralnya dengan Al-Quran. Bahkan hanya menanggapi Fiqh adalah satu kodifikasi khusus umat islam. Pemikiran ini bukan saja tidak sesuai dengan fiqh itu sendiri. Tapi juga menyalahi kalam Allah dan Sunnah Rasul tentang universalisme islam.<sup>3</sup>

Salah satu karakteristik islam yang mulia adalah Universalisme islam. Dimana universalisme ini memiliki karakteristik yang mencakup (1) Rabbaniyah, (2) Insaniyah (kemanusiaan), (3) Syumul (keutuhan) yang meliputi aspek universalitas, keabadian, dan relevansi pada setiap segi kemanusiaan (roh, pikiran, hati dan tubuh), (4) Wasathiyah (moderat dan adil), (5) Waqi'iyah (realitas), (6) Jelas dan gamblang, (7) Integrasi antara al-Tsabat wa al-Murunah (permanen dan elastis).<sup>4</sup>

Menilik dari tujuh karakteristik ini, dapat kita simpulkan bahwa universalisme islam ini tidak hanya berpusat untuk umat islam saja, tapi juga untuk setiap umat beragama. Secara internal islam akan menyesuaikan ajarannya dengan kebudayaan daerah setempat serta wilayah penganutnya tanpa kehilangan identitas dan jati diri sesuai Al-Quran dan Hadist. Pola ini menjadikan islam dapat diterima oleh masyarakat, tanpa terasingkan dari kebudayaan yang telah ada. Karena islam pada dasarnya menembus pagar ras, suku, dan budaya bahkan teknologi.

Untuk itu diperlukan rambu-rambu yang bisa mengatur segala aspek sosial dalam bermasyarakat. Sehingga

---

<sup>3</sup> Jamal Ma'mur Asmani, "Fiqh Sosial Kiai Sahal Sebagai Fiqh Peradaban", *Wahana Akademika*, Vol 17 No 02, no. 2 (2015).

<sup>4</sup> Limyah Al-Amri and Muhammad Haramain, "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 87–100, <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.594>.

K.H Sahal Mahfud dalam bukunya, "Nuansa Fiqh Sosial" menggagas lahirnya fiqh sosial. Fiqh sosial dapat disebut juga fiqh kebudayaan. Tidak hanya mengkaji hukum secara teks saja, tapi juga memandu serta merubah perkembangan zaman agar sesuai syariat islam.<sup>5</sup>

## 2. Hubungan Fiqh Sosial dengan Masyarakat

Fiqh sosial memiliki hubungan erat dengan masyarakat karena fokus utamanya adalah pada tata cara hidup sosial dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Dalam Islam, masyarakat dianggap sebagai entitas yang sangat penting, dan pemahaman fiqh sosial berusaha memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana individu-individu dalam masyarakat seharusnya berinteraksi dan hidup bersama secara adil, berdaya, dan berwibawa.<sup>6</sup>

Hubungan antara fiqh sosial dan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa aspek penting, antara lain:

1. Norma dan Peraturan Sosial: Fiqh sosial menetapkan norma dan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat. Ini meliputi tata cara berkomunikasi, bersikap sopan, menghormati hak-hak orang lain, dan mempertahankan hubungan yang baik antara individu-individu dalam masyarakat. Fiqh sosial memberikan pedoman tentang perilaku yang diharapkan dari individu dalam menjaga kedamaian, kesatuan, dan solidaritas masyarakat.
2. Hak dan Kewajiban: Fiqh sosial juga membahas hak-hak dan kewajiban individu dalam konteks sosial. Ini mencakup hak-hak asasi individu, hak-hak sosial ekonomi, dan hak-hak politik. Pemahaman mengenai hak-hak ini membantu individu dalam masyarakat

---

<sup>5</sup> Asmani, "Fiqh Sosial Kiai Sahal Sebagai Fiqh Peradaban", Wahana Akademika."

<sup>6</sup> Carolyn Ramzy, *Social Justice in Islam: A Reader* (London: One World Publications, 2021), <https://oneworld-publications.com/>.

untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam kehidupan sosial mereka.

3. Tanggung Jawab Sosial: Fiqh sosial mengajarkan tentang tanggung jawab sosial individu terhadap masyarakat. Setiap individu memiliki kewajiban untuk berkontribusi dan membantu membangun masyarakat yang lebih baik, yang mencakup membantu mereka yang membutuhkan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Fiqh sosial menggarisbawahi pentingnya solidaritas sosial dan saling tolong menolong dalam mencapai kesejahteraan bersama.
4. Keadilan Sosial: Fiqh sosial menekankan pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat. Ini meliputi distribusi sumber daya yang adil, perlindungan terhadap penindasan, dan penegakan hukum yang adil. Fiqh sosial mendorong masyarakat untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa hak-hak semua individu dihormati dan dilindungi.

Dengan memahami fiqh sosial dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, berempati, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Fiqh sosial membantu membangun fondasi yang kuat untuk masyarakat yang adil, harmonis, dan berwibawa, serta membentuk hubungan yang baik antara individu-individu dalam masyarakat.<sup>7</sup>

### **B. Hak-Hak Masyarakat dalam Fiqh Sosial**

Di dalam perspektif fiqh sosial, hak-hak masyarakat dianggap sangat penting dan harus dihormati. Fiqh sosial menekankan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur interaksi sosial dan hubungan antarindividu dalam

---

<sup>7</sup> Mohammad Hasyim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2008), <https://www.its.org.uk/>.

masyarakat. Dalam pandangan ini, hak-hak individu dan hak-hak kolektif masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan sosial yang adil.

Dalam pandangan fiqh sosial, keadilan menjadi hak yang fundamental bagi setiap individu. Keadilan harus tercermin dalam pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil, serta dalam penerapan hukum yang menjamin perlakuan yang sama bagi semua anggota masyarakat. Selain itu, fiqh sosial juga mengakui hak atas kesejahteraan sosial. Hak ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan akses layanan kesehatan yang memadai. Fiqh sosial mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, perspektif fiqh sosial menekankan pentingnya hak-hak masyarakat dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Hak-hak ini meliputi keadilan, kesejahteraan sosial, kebebasan, perlindungan hukum, partisipasi, privasi, dan lingkungan hidup yang sehat. Fiqh sosial menggarisbawahi perlunya menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam dalam memenuhi hak-hak ini demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

#### 1. Hak-Hak Asasi Individu

Hak asasi individu merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu secara inheren dan tidak dapat diganggu gugat. Hak-hak ini diakui sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Hak asasi individu bertujuan untuk melindungi martabat, kebebasan, dan kesejahteraan individu.

Hak asasi individu ini diakui dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvensi tentang Hak-hak Anak. Di dalam konteks fiqh sosial, prinsip-prinsip hukum Islam juga mengakui dan



melindungi hak-hak asasi individu yang serupa, sejalan dengan ajaran-ajaran Islam yang menekankan pada keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan individu dalam masyarakat.

a. Hak atas Kehidupan

Dalam fiqh sosial, hak atas kehidupan dianggap sebagai hak yang sangat penting dan dihormati. Kehidupan dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT dan setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan dilindungi dari ancaman terhadap kehidupannya. Terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran yang menegaskan pentingnya hak atas kehidupan;

**Al-Quran Surah Al-Isra' (17:33):**

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.....

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (adil)."

Ayat ini menegaskan larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Hidup seseorang harus dilindungi kecuali dalam situasi yang adil dan benar seperti dalam rangka hukuman yang dijatuhkan oleh sistem peradilan yang sah.

**Al-Quran Surah Al-Ma'idah (5:32):**

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.....

"Karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia."

Ayat ini menjelaskan pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan manusia. Membunuh satu orang dianggap sebagai membunuh seluruh umat manusia, sedangkan memelihara kehidupan seseorang dianggap sebagai memelihara kehidupan

semua umat manusia. Hal ini menunjukkan keagungan dan kehormatan setiap kehidupan manusia.

b. Hak atas Kebebasan Beragama

Dalam fiqh sosial, hak kebebasan beragama dianggap sebagai salah satu hak asasi yang penting. Fiqh sosial menganjurkan pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam memilih, menjalankan, dan mengungkapkan keyakinan agama sesuai dengan kehendak pribadi mereka. Terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran yang menegaskan pentingnya hak kebebasan beragama. Berikut adalah beberapa contoh dalil dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama:

**Al-Quran Surah Al-Baqarah (2:256):**

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

" Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ayat ini menekankan bahwa agama tidak boleh dipaksakan kepada seseorang. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan agama mereka sesuai dengan hati nurani mereka sendiri.

**Al-Quran Surah Al-Kafirun (109:6):**

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku."

Ayat ini menegaskan prinsip toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama mereka sendiri tanpa intervensi atau penindasan dari pihak lain.

c. Hak atas Kebebasan Berpendapat

Dalam fiqh sosial, hak atas kebebasan berpendapat dianggap sebagai hak asasi yang penting. Fiqh sosial mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam menyampaikan pendapat, berpendapat, dan berekspresi sesuai dengan keyakinan dan pandangan mereka. Terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran yang menegaskan pentingnya hak kebebasan berpendapat. Berikut adalah beberapa contoh dalil dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat:

**Al-Quran Surah Al-An'am (6:68):**

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"Dan jika kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka berpalinglah dari mereka sehingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain atau sampai datang siksaan kepada mereka."

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, namun dengan tetap mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan. Ayat ini mengajarkan kepada umat Islam untuk menjauhi orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah dan memilih untuk berpaling dari mereka.

**Al-Quran Surah Al-Hujurat (49:6):**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Ayat ini menekankan pentingnya kecermatan dan keadilan dalam menyampaikan berita. Setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, namun diwajibkan untuk

memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Hal ini menunjukkan pentingnya kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab.

d. Hak atas Kehormatan dan Martabat

Dalam fiqh sosial, hak atas kehormatan dan martabat dianggap sangat penting. Setiap individu memiliki hak untuk dihormati, diakui martabatnya, dan tidak mengalami perlakuan yang merendahkan atau melecehkan.<sup>8</sup> Fiqh sosial mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat individu dalam interaksi sosial. Terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran yang menegaskan pentingnya hak atas kehormatan dan martabat. Berikut contoh dalil dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hak tersebut :

**Al-Quran Surah Al-Hujurat (49:11):**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh jadi wanita yang diolok-olokkan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil-menggilai dengan gelar-gelar yang buruk."

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak saling mengolok-olok atau merendahkan satu sama lain. Setiap individu, baik pria maupun wanita, memiliki hak atas kehormatan dan martabat yang harus dijaga. Saling mencela atau memanggil dengan gelar-gelar buruk bertentangan dengan prinsip kehormatan dalam fiqh sosial.

2. Hak-Hak Sosial Ekonomi

Dalam fiqh sosial, hak-hak sosial ekonomi mencakup hak-hak individu dalam aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Fiqh sosial mengajarkan pentingnya adanya keadilan,

---

<sup>8</sup> Ahmad Mukri Aji, "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," 2015.

kesetaraan, dan kesejahteraan dalam hubungan ekonomi antara individu dan masyarakat. Dalam fiqh sosial, hak-hak sosial ekonomi ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan yang terkandung dalam ajaran Islam. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkecukupan secara ekonomi, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kesejahteraan dalam kerangka yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

a. Hak atas Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dalam fiqh sosial, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar dianggap sebagai hak fundamental setiap individu. Fiqh sosial menekankan pentingnya menjaga dan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar mereka. Beberapa contoh kebutuhan dasar yang menjadi fokus dalam fiqh sosial meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.<sup>9</sup>

Fiqh sosial mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, dan diharapkan adanya upaya kolektif untuk memastikan tidak ada kelaparan atau kekurangan pangan di dalam komunitas. Dalam fiqh sosial, pemenuhan kebutuhan dasar ini dianggap sebagai tanggung jawab bersama masyarakat. Pemerintah, lembaga sosial, dan individu memiliki peran dalam memastikan hak-hak ini terpenuhi bagi setiap anggota masyarakat. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial menjadi landasan dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

b. Hak atas Pendidikan

Dalam fiqh sosial, hak atas pendidikan dianggap sebagai hak fundamental setiap individu. Pendidikan dipandang sebagai sarana penting dalam mengembangkan potensi individu, memperluas

---

<sup>9</sup> Heru Juabdin Sada, "Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2017): 213–26.

pengetahuan, dan membangun masyarakat yang berkualitas.<sup>10</sup> Fiqh sosial mendorong adanya akses yang setara terhadap pendidikan bagi semua anggota masyarakat. Berikut dalil dalam Al-Quran yang mendukung hak atas pendidikan dalam fiqh sosial:

**Al-Quran Surah Al-Zumar (39:9):**

□ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"Apakah orang-orang yang mengetahui sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

Ayat ini menekankan perbedaan antara orang yang memiliki pengetahuan dan yang tidak memiliki pengetahuan. Fiqh sosial mendorong setiap individu untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Hanya melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang agama, dunia, dan kehidupan sosial.

c. Hak atas Kesehatan

Dalam perspektif fiqh sosial, hak atas kesehatan dianggap sebagai hak fundamental setiap individu. Fiqh sosial menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hak atas kesehatan mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, perlindungan terhadap penyakit dan kecacatan, serta upaya promosi kesehatan.<sup>11</sup> Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hak atas kesehatan dalam perspektif fiqh sosial:

1. Akses terhadap Pelayanan Kesehatan: Fiqh sosial menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk rumah sakit, klinik, dan pusat layanan

---

<sup>10</sup> Imam Machali, "Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati* 27, no. 1 (2012): 1–20.

<sup>11</sup> Iman Jauhari, "Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 33–58.

kesehatan yang mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat. Selain itu, fiqh sosial juga menekankan pentingnya adanya perlindungan keuangan bagi individu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, agar biaya tidak menjadi hambatan dalam memperoleh perawatan yang diperlukan.

2. **Perlindungan terhadap Penyakit dan Kecacatan:** Fiqh sosial mendorong upaya perlindungan terhadap penyakit dan kecacatan. Hal ini termasuk pencegahan penyakit, diagnosis dini, pengobatan, dan rehabilitasi. Fiqh sosial menekankan pentingnya menjaga kebersihan diri, sanitasi yang baik, serta pengendalian dan penanggulangan penyakit secara efektif dalam masyarakat. Masyarakat juga diharapkan saling berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta memberikan dukungan kepada individu yang mengalami kecacatan.<sup>12</sup>
3. **Promosi Kesehatan:** Fiqh sosial menekankan pentingnya promosi kesehatan dalam masyarakat. Promosi kesehatan melibatkan upaya edukasi dan penyuluhan mengenai pola hidup sehat, pencegahan penyakit, gizi yang seimbang, dan pentingnya aktivitas fisik. Fiqh sosial mendorong individu dan masyarakat untuk menjaga kehidupan sehat dengan mematuhi prinsip-prinsip kesehatan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Selain itu, fiqh sosial juga menekankan pentingnya lingkungan yang sehat, termasuk kebersihan lingkungan, sanitasi, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam fiqh sosial, hak atas kesehatan didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Pemerintah, lembaga sosial, dan individu memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak atas kesehatan. Prinsip-prinsip fiqh sosial juga mengajarkan

---

<sup>12</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013).

pentingnya saling peduli, solidaritas, dan kerjasama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan bagi semua anggota masyarakat.

d. Hak atas Ketenagakerjaan dan Upah yang Adil

Dalam fiqh sosial, hak atas ketenagakerjaan dan upah yang adil dianggap sebagai hak fundamental setiap individu yang bekerja. Fiqh sosial menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap pekerja memiliki hak yang dilindungi dan diperhatikan dalam hubungan kerja. Hak atas ketenagakerjaan dan upah yang adil mencakup aspek perlindungan, kesetaraan, dan keadilan dalam dunia kerja. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hak-hak tersebut dalam perspektif fiqh sosial:

1. Perlindungan terhadap Ketenagakerjaan: Fiqh sosial menekankan perlunya perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan kerja. Hal ini mencakup perlindungan terhadap pelecehan, diskriminasi, pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang, dan penyalahgunaan tenaga kerja. Fiqh sosial mendorong adanya aturan dan regulasi yang melindungi pekerja, termasuk peraturan mengenai jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak cuti.<sup>13</sup>
2. Hak atas Upah yang Adil: Fiqh sosial menegaskan pentingnya memberikan upah yang adil kepada pekerja sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam produksi dan pemberian waktu serta tenaga kerja. Upah yang adil mencakup pemberian kompensasi yang memadai, sesuai dengan jenis pekerjaan, kualifikasi, dan kontribusi yang diberikan oleh pekerja. Fiqh sosial mendorong adanya pengaturan yang memastikan keadilan

---

<sup>13</sup> Nurhotia Harahap, "Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 6, no. 1 (2020): 15–27.



dalam sistem pengupahan, termasuk penghindaran dari upah yang tidak layak dan eksploitasi tenaga kerja.<sup>14</sup>

3. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi: Fiqh sosial menekankan prinsip kesetaraan dalam dunia kerja. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, etnisitas, atau faktor lainnya. Fiqh sosial mendorong adanya keadilan dan kesetaraan dalam pengakuan dan perlakuan terhadap pekerja, serta perlindungan terhadap hak-hak mereka tanpa memandang latar belakang atau status sosial.
4. Keadilan dalam Kontrak Kerja: Fiqh sosial menekankan pentingnya adanya kontrak kerja yang adil dan jelas antara pekerja dan pengusaha. Kontrak kerja yang adil mencakup ketentuan mengenai gaji, jam kerja, cuti, dan hak-hak lainnya yang akan dijamin oleh pihak pengusaha. Fiqh sosial mendorong adanya transparansi dan keadilan dalam kontrak kerja, serta perlindungan terhadap pekerja dalam hal perubahan atau pemutusan kontrak kerja yang sewenang-wenang.

Dalam fiqh sosial, hak atas ketenagakerjaan dan upah yang adil ditekankan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan menjadi dasar dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Melalui implementasi prinsip-prinsip fiqh sosial, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang adil, aman, dan bermartabat bagi semua pekerja.

### 3. Hak-Hak Politik

Hak-hak politik merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu dalam masyarakat. Hak-hak ini memberikan kemampuan kepada individu untuk berpartisipasi

---

<sup>14</sup> Wuryanti Koentjoro, "Upah Dalam Perspektif Islam," *Jurnal, Fakultas Ekonomi Unissula Semarang* 2, no. 1 (2011).

secara aktif dalam proses politik, mengemukakan pendapat, dan mempengaruhi pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan urusan publik. Dalam konteks fiqh sosial, hak-hak politik dianggap penting dalam memastikan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam fiqh sosial, hak-hak politik dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Hak-hak politik ini memberikan individu kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik, menjaga kebebasan berpendapat, dan mempengaruhi arah pembangunan negara.<sup>15</sup> Implementasi hak-hak politik ini diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang responsif, transparan, dan bertanggung jawab kepada warga negara.

a. Hak atas Partisipasi Politik

Dalam perspektif fiqh sosial, hak atas partisipasi politik dianggap sebagai salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu dalam masyarakat. Hak ini memberikan kesempatan kepada individu untuk berperan aktif dalam proses politik, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan urusan publik. Hak atas partisipasi politik diakui sebagai sarana penting untuk menjaga keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam fiqh sosial, partisipasi politik dipandang sebagai sarana yang penting untuk memastikan bahwa suara individu didengar dan dihormati dalam proses pengambilan keputusan. Hak atas partisipasi politik juga mencakup hak untuk menyuarakan pendapat, berbicara, dan menyampaikan ide-ide tanpa takut akan penindasan atau represi. Fiqh sosial menekankan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai salah satu aspek penting dalam partisipasi politik yang efektif. Individu diberikan kebebasan untuk menyampaikan pandangan mereka terkait kebijakan pemerintah, isu sosial, dan masalah penting lainnya. Hak ini memungkinkan warga negara untuk menjadi bagian

---

<sup>15</sup> Yuni Harlina, "Hak Politik Perempuan Dalam Islam," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 14, no. 1 (2015): 1–18.

dari dialog publik yang konstruktif dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam fiqh sosial, hak atas partisipasi politik dilihat sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Hak ini memungkinkan individu untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang berdampak pada kehidupan mereka. Partisipasi politik yang aktif dan responsif dianggap sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mendorong akuntabilitas pemerintah, dan memastikan kepentingan masyarakat diwakili secara efektif. Dalam konteks fiqh sosial, partisipasi politik menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

b. Hak atas Perlindungan Hukum

Dalam fiqh sosial, hak atas perlindungan hukum dianggap sebagai salah satu hak penting yang harus dijamin bagi setiap individu dalam masyarakat. Hak ini memberikan jaminan bahwa individu memiliki akses terhadap sistem hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan. Perlindungan hukum mencakup hak untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum, hak mendapatkan keadilan dalam proses hukum, dan hak untuk melindungi hak-hak pribadi dan kepentingan mereka. Dalam konteks fiqh sosial, perlindungan hukum dipandang sebagai sarana untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi semua anggota masyarakat, serta sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak-hak individu.<sup>16</sup>

c. Hak atas Keadilan Sosial

Hak atas keadilan sosial adalah salah satu hak fundamental dalam fiqh sosial yang diakui sebagai prinsip penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan. Keadilan sosial menekankan pentingnya memastikan bahwa semua anggota

---

<sup>16</sup> Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 111–32.

masyarakat diperlakukan secara adil dan setara dalam segala aspek kehidupan. Hak ini mencakup berbagai dimensi, termasuk distribusi sumber daya yang adil, perlakuan yang setara di hadapan hukum, dan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.<sup>17</sup>

Pertama, hak atas keadilan sosial melibatkan distribusi sumber daya yang adil di dalam masyarakat. Fiqh sosial menekankan perlunya adanya sistem ekonomi yang memastikan keadilan dalam pembagian kekayaan dan sumber daya yang ada. Hal ini mencakup penghapusan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan pemberian kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, keadilan sosial memerlukan tindakan pemerintah dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi disparitas sosial dan ekonomi.

Kedua, hak atas keadilan sosial mencakup perlakuan yang setara di hadapan hukum. Fiqh sosial menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam sistem peradilan, di mana semua individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kekayaan mereka. Hak ini melibatkan akses yang setara terhadap pengadilan, keberanian untuk menyampaikan kebenaran, dan perlindungan terhadap diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang berwenang.

Ketiga, hak atas keadilan sosial melibatkan pemberian kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Fiqh sosial menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini melibatkan adanya kebijakan yang memastikan akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas, kesempatan kerja yang adil,

---

<sup>17</sup> Roro Fatihin, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2017): 293–314.

akses layanan kesehatan yang memadai, dan pelayanan publik yang merata di seluruh masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam keseluruhan, hak atas keadilan sosial dalam fiqh sosial menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan berkeadilan. Keadilan sosial mencakup distribusi sumber daya yang adil, perlakuan yang setara di hadapan hukum, dan kesempatan yang sama bagi semua individu dalam mengakses kebutuhan dasar dan kemajuan. Dengan mewujudkan hak ini, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih harmonis, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua anggotanya.

## **KESIMPULAN**

Dalam fiqh sosial, hak-hak masyarakat sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Dalam perspektif fiqh sosial, hak-hak tersebut mencakup hak-hak politik, hak-hak sosial ekonomi, dan hak-hak individu. Hak-hak politik memberikan individu kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, menyuarakan pendapat, dan mempengaruhi pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan urusan publik. Hak-hak sosial ekonomi mencakup hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas ketenagakerjaan dan upah yang adil. Sedangkan hak-hak individu meliputi hak atas kehidupan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak atas kehormatan dan martabat.

Dalam melindungi dan memastikan hak-hak tersebut, fiqh sosial mengacu pada prinsip-prinsip ajaran Islam dan sumber hukum Islam, termasuk Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil dalam Al-Quran memberikan dasar dan panduan bagi pemahaman hak-hak tersebut. Misalnya, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan pentingnya keadilan sosial, persamaan hak, dan perlindungan terhadap martabat individu. Implementasi hak-hak masyarakat dalam perspektif fiqh sosial diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang berkeadilan, di mana semua individu memiliki hak-hak yang dihormati dan dilindungi, serta mampu berpartisipasi secara

---

<sup>18</sup> Hilmi Ridho, "Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-QurAn Terhadap Sila Keadilan Sosial," *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (2021): 151–89.

aktif dalam pembangunan dan kemajuan sosial. Dengan demikian, fiqh sosial memberikan landasan yang kuat dalam memastikan hak-hak masyarakat dijalankan dengan adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Ahmad Mukri. "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," 2015.
- Al-Amri, Limyah, and Muhammad Haramain. "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 87–100. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.594>.
- Asmani, Jamal Ma'mur. "Fiqh Sosial Kiai Sahal Sebagai Fiqh Peradaban', Wahana Akademika." *Vol 17 No 02*, no. 2 (2015).
- Fatihin, Roro. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2017): 293–314.
- Harahap, Nurhotia. "Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 6, no. 1 (2020): 15–27.
- Harlina, Yuni. "Hak Politik Perempuan Dalam Islam." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 14, no. 1 (2015): 1–18.
- Jauhari, Iman. "Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 33–58.
- Kamali, Mohammad Hasyim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2008. <https://www.its.org.uk/>.
- Koentjoro, Wuryanti. "Upah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal, Fakultas Ekonomi Unissula Semarang* 2, no. 1 (2011).
- Machali, Imam. "Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati* 27, no. 1 (2012): 1–20.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Edited by Habibie. Jakarta: PRENAMEA GROUP, 2008.
- Ramzy, Carolyn. *Social Justice in Islam: A Reader*. London: One World Publications, 2021. <https://oneworld-publications.com/>.
- Ridho, Hilmi. "Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-Qur'an Terhadap Sila Keadilan Sosial." *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (2021): 151–89.
- Ridwan, Zulkarnain. "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)." *Fiat Justisia: Jurnal*

*Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013).

Sada, Heru Juabdin. “Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2017): 213–26.

Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 111–32.